



BUPATI KERINCI
PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR: 100.3.3.2/Kep. 24 /2026

TENTANG
PENETAPAN ADMIN *INTEGRATED DICIPLINE* PENGAWASAN PENEGAKAN
DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN KERINCI TAHUN ANGGARAN 2026

BUPATI KERINCI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Dokumen Pelaksana Anggaran BKPSDMD Kabupaten Kerinci Tahun 2026 pada Sub Kegiatan Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN terdapat Kegiatan Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi Aplikasi IDIS dengan kode rekening 5.1.02.02.001.00046 selanjutnya untuk pelaksanaan kegiatan dimaksud perlu dibentuk penetapan Admin;
- b. bahwa Pejabat/Pegawai yang namanya tercantum dalam diktum kedua Keputusan ini dianggap cakap dan telah memenuhi persyaratan untuk ditunjuk dan ditetapkan sebagai Admin *Integrated Dicipline* Pengawasan Penegakan Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2026;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan tentang Penetapan Admin *Integrated Dicipline* Pengawasan Penegakan Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2026.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kerinci di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Tahun 2024 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6959);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2017, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202);
6. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 384);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 7 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2025 Nomor 7);
8. Peraturan Bupati Kerinci Nomor 45 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2025 Nomor 45).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Penetapan Admin *Integrated Dicipline* Pengawasan Penegakan Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2026.

KEDUA : Menunjuk dan Menetapkan:

1. Hendri Dwi Putra, S.T.
NIP. 19790726 200902 1 002
2. Fedi Tirta Saputra, S.H.
NIP. 19910705 202505 1 001

sebagai Admin *Integrated Dicipline* Pengawasan Penegakan Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2026.

KETIGA : Admin *Integrated Dicipline* Pengawasan Penegakan Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2026 bertugas:

- a. Melakukan Pengumpulan dan verifikasi Dokumen sesuai dengan Data yang Obyektif dan riil terkait dengan Pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan Kriteria Manajemen ASN;
- b. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi ke Perangkat Daerah dalam Lingkup Kabupaten Kerinci terkait Pegawai Negeri Sipil yang indiscipliner;
- c. Memfasilitasi Pembinaan Disiplin ke Perangkat Daerah terkait;

- d. Meminta laporan hasil tindaklanjut dari Perangkat Daerah terkait;
- e. Menyampaikan laporan tindaklanjut melalui Aplikasi I-Dis (*Integrated Discipline*);
- f. Melaksanakan tugas-tugas lain terkait Penegakan Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kerinci.

KEEMPAT

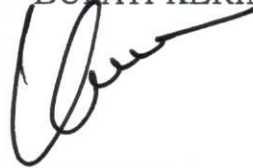
Kepala BKPSDMD Kabupaten Kerinci bertanggung jawab sepenuhnya atas diterbitkannya Keputusan Bupati ini dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku/terkait, serta menyampaikan laporan pelaksanaannya kepada Bupati Kerinci melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Kerinci.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan diberlakukan surut sejak 02 Januari 2026 sampai dengan Tanggal 31 Desember 2026.

Ditetapkan di Siulak
Pada tanggal, 12 FEBRUARI 2026

BUPATI KERINCI



MONADI

Tembusan disampaikan kepada, Yth:

- 1. Sekretaris Daerah Kabupaten Kerinci,
- 2. Ketua DPRD Kabupaten Kerinci,
- 3. Kepala BPKPD Kabupaten Kerinci,
- 4. Inspektur Kabupaten Kerinci,
- 5. Kabag Hukum Setda Kerinci.